



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa peningkatan pelayanan kepada masyarakat di bidang transportasi dapat mendukung aktivitas perekonomian dan pemerataan pembangunan di Daerah sehingga kesejahteraan masyarakat sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dapat tercapai;
- b. bahwa dalam mewujudkan peningkatan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penertiban arus lalu lintas dalam menata sistem perparkiran yang berorientasi kepada kenyamanan dan keamanan bagi pengguna jasa perparkiran;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum kepada semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perparkiran, maka diperlukan pengaturan tentang penyelenggaraan perparkiran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perhubungan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 309);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
dan
BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Jalan adalah prasarana transportasi darat yang meliputi segala bagian Jalan, termasuk bangunan penghubung, bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi Lalu Lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah, dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali Jalan rel, Jalan lori, dan Jalan kabel.
7. Lalu Lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang Lalu Lintas Jalan.
8. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat LLAJ adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, jaringan LLAJ, Prasarana LLAJ, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan, serta pengelolaannya.
9. Forum Lintas dan Angkutan Jalan yang selanjutnya disingkat Forum LLAJ adalah wahana koordinasi antarinstansi penyelenggara Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah.
10. Angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan Kendaraan di Ruang Lalu Lintas Jalan.
11. Angkutan Barang adalah perpindahan barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.
12. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
13. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi pengguna Jalan.

14. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang dibatasi dengan tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasaan keamanan penggunaan jalan dan diperuntukkan bagi ruang manfaat jalan, pelebaran jalan, dan penambahan jalur Lalu Lintas dimasa akan datang serta kebutuhan ruangan untuk pengamanan jalan.
15. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan Kendaraan Bermotor.
16. Parkir Untuk Umum adalah tempat untuk memarkir kendaraan dengan dipungut biaya.
17. Parkir Valet adalah fasilitas atau layanan yang diberikan penyelenggara perparkiran dalam memarkirkan kendaraan yang dilakukan oleh petugas Parkir.
18. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan adalah fasilitas Parkir kendaraan di luar tepi Jalan Umum yang dibuat khusus atau penunjang kegiatan yang yang dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
19. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan adalah fasilitas Parkir yang dilaksanakan dalam bentuk Parkir tepi Jalan Umum.
20. Fasilitas Parkir Insidental adalah fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang diselenggarakan sewaktu-waktu, tidak rutin dan bersifat sementara karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
21. Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
23. Satuan Ruang Parkir yang selanjutnya disingkat SRP adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, termasuk ruang bebas dan lebar buka pintu.

24. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau Badan Usaha, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum.
25. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, atau Badan Usaha milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk Badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
26. Pihak Ketiga adalah Setiap Orang atau Badan Usaha yang melaksanakan pengelolaan Parkir melalui mekanisme kerja sama dengan Pemerintah Daerah.
27. Hari adalah Hari kerja.

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. fasilitas Parkir Untuk Umum;
- c. fasilitasi Parkir Angkutan Barang;
- d. petugas Parkir dan pengguna Jasa Parkir;
- e. ganti kerugian;
- f. sistem informasi perparkiran;
- g. pembangunan dan pengembangan lokasi Parkir;
- h. ketentuan pajak Daerah dan retribusi Daerah;
- i. pembinaan dan pengawasan; dan
- j. pendanaan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah berwenang dalam penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas Parkir di Daerah.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menyusun kebijakan Parkir di Daerah;
 - b. menyelenggarakan tempat parkir di Daerah;
 - c. memungut pajak dan retribusi perparkiran;
 - d. memberikan Izin penyelenggaraan Parkir terhadap Parkir yang diselenggarakan oleh Setiap Orang atau Badan; dan
 - e. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Parkir di Daerah.

- (3) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

BAB III FASILITAS PARKIR UNTUK UMUM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Fasilitas Parkir Untuk Umum terdiri atas:
 - a. Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan; dan
 - b. Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir Untuk Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan secara tetap dan insidental.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan

Paragraf 1 Umum

Pasal 5

- (1) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat berupa taman Parkir dan/atau gedung Parkir.
- (2) Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (4) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak Lalu Lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (5) Lokasi fasilitas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Paragraf 2 Perizinan

Pasal 6

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib memiliki Perizinan Berusaha.

- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Setiap Orang atau Badan berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Perizinan Berusaha penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat memberikan rekomendasi teknis atas permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara Perizinan Berusaha penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1).
- (4) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Setiap Orang atau Badan dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan penerapan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Paragraf 3
Kewajiban Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang
Milik Jalan

Pasal 8

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang Parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk SRP dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat Parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna Jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya Parkir.
- (3) Standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan SRP;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keselamatan.
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
 - a. konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

- (5) Dalam pembangunan fasilitas Parkir, penyelenggara fasilitas Parkir harus mendapatkan rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan/atau ayat (4) oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemberian rekomendasi atas pemenuhan persyaratan standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Pasal 9

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1).
- (4) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Setiap Orang atau Badan dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4
Tarif Parkir

Pasal 10

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di Luar Ruang Milik Jalan dapat memungut tarif terhadap penggunaan fasilitas yang diusahakan.
- (2) Formula perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan:
 - a. penggunaan fasilitas parkir per jam atau per hari;
 - b. perjanjian penggunaan dalam jangka waktu tertentu;
 - c. biaya operasional; dan
 - d. asuransi.
- (3) Ketentuan mengenai perhitungan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang Parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan pemberlakuan tarif khusus perparkiran.

Paragraf 5
Tempat Parkir Khusus

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir Untuk Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 wajib menyediakan tempat Parkir khusus untuk:
 - a. penyandang disabilitas;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.
- (3) Setiap Orang atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.

- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, Setiap Orang atau Badan dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paragraf 6
Parkir Valet

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dapat menyediakan fasilitas Parkir berupa Parkir Valet.
- (2) Fasilitas Parkir Valet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. jumlah SRP yang disediakan paling banyak 10% (sepuluh persen) dari total keseluruhan SRP yang dikelola oleh penyelenggara usaha Parkir;
 - b. Parkir Valet ditandai dengan simbol tanda Parkir;
 - c. pelaksanaan Parkir Valet dapat dilaksanakan oleh operator Parkir atau badan usaha lain yang ditunjuk oleh penyelenggara Parkir; dan
 - d. mendapatkan Perizinan Berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha penyediaan fasilitas Parkir valet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (4) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat memberikan rekomendasi teknis atas permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara Perizinan Berusaha penyediaan fasilitas Parkir Valet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Paragraf 1
Lokasi Parkir

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan.
- (2) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada Jalan kabupaten atau Jalan desa yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan/atau marka Jalan.
- (3) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan untuk sepeda dan kendaraan bermotor.
- (4) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. paling sedikit memiliki 2 (dua) lajur per arah untuk Jalan kabupaten dan memiliki 2 (dua) lajur untuk jalan desa;
 - b. dapat menjamin keselamatan dan kelancaran Lalu Lintas;
 - c. mudah dijangkau oleh pengguna Jasa Parkir;
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup; dan
 - e. tidak memanfaatkan fasilitas pejalan kaki.

Pasal 15

- (1) Lokasi Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ditetapkan oleh Bupati sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat mendelegasikan kepada kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
- (3) Penetapan lokasi Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Forum LLAJ berdasarkan tingkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dapat bekerja sama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyelenggara Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk SRP yang aman dan selamat dengan memprioritaskan kelancaran Lalu Lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengguna Jasa Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - b. mematuhi tata tertib yang ditentukan oleh penyelenggara Parkir.
- (4) Dalam hal penyelenggaraan Parkir dilakukan oleh pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kewajiban penyelenggaraan Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pihak ketiga.
- (5) Penyediaan Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat dipungut tarif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Pihak ketiga sebagai penyelenggara Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha; dan/atau
 - c. pemutusan kerja sama.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.

- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2).
- (4) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, pihak ketiga dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Dalam hal pihak ketiga tetap tidak melakukan pemenuhan kewajibannya, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat melakukan evaluasi melalui Forum LLAJ.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi dasar pengenaan sanksi administratif berupa keputusan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c.
- (7) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 18

- (1) Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dilarang dilakukan di:
 - a. tempat penyeberangan Pejalan Kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
 - b. jalur khusus Pejalan Kaki;
 - c. jalur khusus sepeda;
 - d. tikungan;
 - e. jembatan;
 - f. terowongan;
 - g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
 - h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
 - i. muka pintu keluar masuk pusat kegiatan;
 - j. tempat yang dapat menutupi Rambu Lalu Lintas atau alat pemberi isyarat Lalu Lintas;
 - k. berdekatan dengan keran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
 - l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. pengembokan roda kendaraan bermotor; dan/atau
 - b. pemindahan kendaraan bermotor.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme dan tata cara penyelenggaraan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Penggembokan Roda Kendaraan Bermotor

Pasal 20

- (1) Penggembokan roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf a dilakukan dalam hal:
 - a. Parkir pada tempat yang terdapat rambu larangan berhenti;
 - b. Parkir pada tempat yang terdapat rambu larangan Parkir; dan/atau
 - c. Parkir pada ruang milik Jalan yang dilarang Parkir berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ruang Milik Jalan yang dilarang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1).
- (3) Penggembokan roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggembokan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 21

- (1) Pembukaan gembok roda kendaraan bermotor dilakukan setelah pemilik/pengemudi menunjukkan surat bukti pelanggaran Lalu Lintas dari Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perhubungan.
- (2) Pembukaan gembok roda kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Paragraf 3

Pemindahan Kendaraan Bermotor

Pasal 22

- (1) Dalam hal kendaraan bermotor Parkir pada tempat yang terdapat rambu larangan dan/atau Parkir pada Ruang Milik Jalan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) sehingga berpotensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas, dilakukan pemindahan kendaraan bermotor.

- (2) Potensi mengganggu keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Pasal 23

- (1) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pemindahan kendaraan dilakukan dengan menggunakan mobil derek dan/atau kendaraan bermotor untuk memindahkan kendaraan bermotor yang sesuai dengan peruntukannya;
 - b. tersedia areal tempat penyimpanan kendaraan yang representatif; dan
 - c. adanya jaminan keamanan.
- (2) Mobil derek yang sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, harus dilengkapi dengan:
- a. peralatan teknis penderekan baik bersifat mekanik maupun manual; dan
 - b. alat pengaman berupa lampu isyarat.
- (3) Jaminan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. pemindahan dilakukan oleh petugas dengan tanda atau seragam yang lengkap;
 - b. sistem informasi pemindahan kepada pemilik;
 - c. berita acara pemindahan penyimpanan;
 - d. pemindahan diusahakan dengan memperkecil risiko dan/atau kerusakan serta kehilangan perlengkapan akibat proses penderekan kendaraan bermotor; dan
 - e. mobil derek harus lebih besar atau lebih kuat dari pada kendaraan yang diderek baik konstruksi, berat, dimensi, ukuran maupun daya mesinnya.
- (4) Pemindahan kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir Insidental

Pasal 24

Setiap Orang atau Pihak Ketiga yang mengelola Fasilitas Parkir Insidental wajib memperoleh rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

Pasal 25

- (1) Setiap Orang sebagai penyelenggara Fasilitas Parkir Insidental di Luar Ruang Milik Jalan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (4) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Setiap Orang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 26

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Fasilitas Parkir Insidental sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV

FASILITASI PARKIR ANGKUTAN BARANG

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah dan/atau Setiap Orang dapat menyelenggarakan fasilitasi Parkir Angkutan Barang.
- (2) Fasilitasi Parkir Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Parkir Angkutan Barang umum yang diperuntukkan sebagai tempat melakukan kegiatan Parkir Angkutan Barang.

- (3) Fasilitas Parkir Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan di Luar Ruang Milik Jalan.

Pasal 28

Fasilitas Parkir Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 digunakan sebagai tempat kegiatan pengawasan dan pengendalian Angkutan Barang.

Pasal 29

- (1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan bongkar muat barang dan perpindahan intramoda dan antarmoda Angkutan Barang pada fasilitas Parkir Angkutan Barang.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. paksaan pemerintah.
- (3) Teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan pada saat terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal pemenuhan atas teguran lisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Setiap Orang dikenai sanksi administratif berupa paksaan pemerintah.
- (5) Sanksi Paksaan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:
 - a. penghentian kegiatan; dan/atau
 - b. denda.
- (6) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi paksaan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Angkutan Barang Oleh Pemerintah Daerah

Pasal 30

- (1) Bupati menetapkan lokasi Parkir Angkutan Barang melalui Forum LLAJ.
- (2) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelataran atau tempat lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelataran atau tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus sesuai dengan spesifikasi dan pertimbangan yang ditentukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai spesifikasi dan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Angkutan Barang Oleh
Setiap Orang atau Badan

Pasal 31

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan fasilitas Parkir Angkutan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib memiliki Perizinan Berusaha.
- (2) Perizinan Berusaha penyelenggaraan fasilitas Parkir Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Sistem OSS.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat memberikan rekomendasi teknis atas permohonan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan mengenai mekanisme dan tata cara Perizinan Berusaha penyelenggaraan fasilitas Parkir Angkutan Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis; dan/atau
 - b. penghentian kegiatan usaha.
- (2) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1).
- (4) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dilaksanakan, Setiap Orang dikenai sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (5) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat dalam pelaksanaan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 33

- (1) Setiap Orang yang menyelenggarakan fasilitasi Parkir Angkutan Barang dilarang memberikan fasilitas kegiatan bongkar muat barang dan perpindahan intramoda dan antarmoda Angkutan Barang.
- (2) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berisi ketentuan pelanggaran yang dilakukan atas larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dilaksanakan, Setiap Orang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (6) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5).
- (7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB V

PETUGAS PARKIR DAN PENGGUNA JASA PARKIR

Bagian Kesatu
Petugas Parkir

Pasal 34

- (1) Setiap Orang atau pihak ketiga sebagai penyelenggara Fasilitas Parkir Untuk Umum mempekerjakan petugas Parkir dalam jumlah memadai sesuai dengan luasan area Parkir, kapasitas parkir, waktu layanan parkir serta penggunaan sistem dan teknologi.

- (2) Setiap Orang penyelenggara Tempat Parkir di Luar Ruang Milik Jalan memberikan pembinaan dan pelatihan kepada petugas Parkir mengenai tata cara layanan:
 - a. perparkiran;
 - b. kesehatan dan keselamatan kerja;
 - c. keselamatan dan keamanan Lalu Lintas;
 - d. respon dan tindakan tanggap darurat; dan
 - e. penggunaan teknologi informasi untuk perparkiran dan aspek lainnya dalam bidang perparkiran.
- (3) Pemerintah Daerah dapat menyelenggarakan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jumlah Petugas Parkir dan mekanisme pelaksanaan pembinaan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pengguna Jasa Parkir

Pasal 35

- (1) Pengguna jasa Parkir wajib:
 - a. membayar pungutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. mematuhi Rambu Lalu Lintas terkait dengan perparkiran.
- (2) Pengguna jasa Parkir berhak:
 - a. mendapatkan karcis parkir atau *e-ticketing* dari petugas parkir atau penyelenggara parkir; dan
 - b. mendapatkan jaminan keamanan kendaraan yang diparkir.
- (3) Setiap Orang sebagai pengguna Jasa Parkir yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

BAB VI GANTI KERUGIAN

Pasal 36

- (1) Segala kerusakan, kehilangan komponen kendaraan dan/atau kehilangan kendaraan selama kendaraan tersebut diparkir, menjadi tanggung jawab penyelenggara fasilitas Parkir.
- (2) Tanggung jawab penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa ganti rugi.
- (3) Dalam hal pemilik kendaraan tidak dapat menunjukkan karcis Parkir atau *e-ticketing* sebagai bukti penerimaan pelayan Jasa Parkir, ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan menjadi tanggung jawab penyelenggara fasilitas Parkir.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur, tata cara dan persyaratan pengajuan ganti rugi kehilangan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VII SISTEM INFORMASI PERPARKIRAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah dapat membangun dan mengembangkan sistem informasi untuk layanan perparkiran di Daerah.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disediakan atau digunakan untuk penyelenggaraan perparkiran oleh Pemerintah Daerah atau terintegrasi dengan penyelenggaraan perparkiran oleh Setiap Orang.
- (3) Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Setiap Orang/Badan untuk pembangunan dan pengembangan sistem informasi perparkiran di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Setiap Orang penyelenggara Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan wajib menggunakan sistem informasi untuk layanan dalam penyelenggaraan perparkiran.
- (2) Sistem informasi perparkiran paling sedikit memuat:
 - a. lokasi Parkir;
 - b. kapasitas Parkir;
 - c. ketersediaan Parkir secara serta merta (*real time*);
 - d. jenis layanan Parkir;
 - e. tarif Parkir; dan
 - f. metode Pembayaran.
- (3) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. pembatasan kegiatan usaha;
 - c. pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
 - d. pencabutan Perizinan Berusaha.
- (4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diberikan paling banyak 2 (dua) kali, dengan jangka waktu masing-masing paling lama 7 (tujuh) Hari.
- (5) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berisi perintah untuk memenuhi ketentuan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Dalam hal pemenuhan atas teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilaksanakan, Setiap Orang dikenai sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, dan/atau pencabutan Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d.
- (7) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat memberikan rekomendasi atas pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) merupakan kewenangan Pemerintah Pusat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme, tata cara penggunaan, dan pelaksanaan sistem informasi perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dan Pasal 38 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII PEMBANGUNAN DAN PENGEMBANGAN LOKASI PARKIR

Pasal 40

Pemerintah Daerah membangun dan mengembangkan parkir di Luar Ruang Milik Jalan yang terintegrasi dengan kawasan pemukiman, perkantoran, industri dan transportasi umum.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum di dalam penyelenggaraan perpajakan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETIBUSI DAERAH

Pasal 42

Setiap Orang sebagai penyelenggara fasilitas Parkir Untuk Umum atau pengguna Jasa Parkir atas pelayanan penyelenggaraan fasilitas Parkir Untuk Umum di Daerah, dikenai pajak atau retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 43

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas Parkir pada fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.
- (3) Bupati dapat bekerja sama dengan penyelenggara parkir swasta dalam pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas Parkir fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 44

- (1) Bupati memberikan pembinaan kepada petugas Parkir mengenai tata cara layanan perpajakan, keselamatan dan keamanan Lalu Lintas, penggunaan teknologi informasi untuk perpajakan dan aspek lainnya dalam perpajakan.
- (2) Bupati melakukan evaluasi secara berkala terhadap petugas Parkir untuk menentukan pembinaan, pelatihan, hubungan kerja dan sanksi dalam hubungan kerja.
- (3) Pembinaan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didelegasikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang transportasi darat.

BAB XI
PENDANAAN

Pasal 45

- (1) Pendanaan penyelenggaraan perpajakan di Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (2) Selain bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 47

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar Setiap Orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2024
BUPATI SUKOHARJO,

ttd.

ETIK SURYANI

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 8 Maret 2024
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd.

WIDODO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2024 NOMOR 3

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



Ditandatangani secara elektronik oleh :

TEGUH PRAMONO, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19710429 199803 1 003

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,
PROVINSI JAWA TENGAH : (3-40/2024)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2024
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Masalah perparkiran tersebut akhir-akhir ini terasa sangat mempengaruhi pergerakan kendaraan, dimana kendaraan yang melewati tempat-tempat yang mempunyai aktivitas tinggi laju pergerakannya akan terhambat oleh kendaraan yang parkir di badan jalan, sehingga hal ini dapat menyebabkan kemacetan. Bertambahnya jumlah kendaraan akan menyebabkan meningkatnya kebutuhan tempat parkir pula. Ditambah lagi dengan maraknya pusat kegiatan ekonomi seperti pasar dan pertokoan yang terletak pada tepi ruas jalan menyebabkan fungsi jalan menjadi kurang optimal karena akan memicu aktivitas parkir di badan jalan. Hal ini berpotensi menimbulkan kemacetan karena pemilik kendaraan cenderung menginginkan kendaraannya dapat parkir pada tempat yang mudah dijangkau dan dekat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, tidak memiliki payung hukum yang mengatur mengenai penyelenggaraan perparkiran, sehingga dengan adanya Peraturan Daerah ini menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah, pihak terkait, dan masyarakat dalam penyelenggaraan perparkiran di Kabupaten Sukoharjo.

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi: kewenangan Pemerintah Daerah, fasilitas Parkir Untuk Umum, fasilitasi Parkir Angkutan Barang, petugas Parkir dan pengguna Jasa Parkir, ganti kerugian, sistem informasi perparkiran, pembangunan dan pengembangan lokasi Parkir, ketentuan pajak daerah dan retibusi daerah pembinaan dan pengawasan.

Pengaturan tentang perparkiran di Kabupaten Sukoharjo diselenggarakan dengan tujuan terwujudnya pelayanan parkir yang aman, tertib, lancar, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau angkutan jalan; terwujudnya penyelenggaraan pelayanan parkir yang layak sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik; terpenuhinya penyelenggaraan parkir yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan perparkiran; terwujudnya tertib LLAJ; dan terwujudnya transparansi penerimaan pendapatan ash daerah dibidang perparkiran.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah terpeliharanya kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “tarif khusus perparkiran” adalah tarif khusus Parkir sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan tentang jaringan LLAJ.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “marka Jalan” adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambing yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi Daerah kepentingan Lalu Lintas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i
Cukup jelas.

Huruf j
Yang dimaksud dengan “alat pemberi isyarat Lalu Lintas” adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Huruf i
Yang dimaksud dengan “pusat kegiatan” adalah fasilitas umum berupa bangunan untuk:

- a. kegiatan perdagangan dan perbelanjaan;
- b. kegiatan perkantoran;
- c. kegiatan industri dan pergudangan;
- d. kegiatan pariwisata;
- e. kegiatan keolahragaan;
- f. kegiatan keagamaan;
- g. fasilitas pendidikan;
- h. fasilitas kesehatan; dan/atau
- i. fasilitas keamanan.

Huruf j
Cukup jelas.

Huruf k
Cukup jelas.

Huruf l
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan pemindahan kendaraan bermotor dalam hal keadaan tertentu antara lain:

- a. kegiatan kenegaraan; dan
- b. bersifat darurat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan sanksi administratif berupa “paksaan pemerintah” adalah berupa penghentian kegiatan dan/atau pengembalian pada kondisi semula.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 321